



diberikan kepada pembeli, maka perdjandjian ini akan ba-
tal dengan sendirinja menurut Hukum dan harga pendjualan
jang sudah dibajar itu harus dikembalikan oleh pendjual
kepada pembeli dengan segera atas permintaannja pertama
setelah apa jang didjual dengan surat ini diserahkan kem-
bali dalam keadaan pada waktu sekarang ini.

Pasal 10. Kedua pihak tentang doal ini memilih tempat ke-
diaman seumumnja dan jang tidak dapat dipindahkan dikant-
tor Panitera Pengadilan Negeri di Djakarta.

Selandjutnja kedua pihak menerangkan, bahwa hargapendjua-
lan dari apa jang didjual ini besarnja satu djuta dua
ratus ribu rupiah.

Maka surat ini,

Terbuat di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut dia-
tas, dihadapan *Arneli Arno dan Ery Guehuida Kerolena*,
keduanja pegawai-kantor, bertempat tinggal di Djakarta,
sebagai saksi-saksi jang setelah suratini oleh saja,
notaris, dibatjakan kepada para penghadap dan saksi-
saksi segera menanda tangani surat ini bersama-sama de-
ngan para penghadap dan saja, notaris.

Terbuat dengan *dua penghadap, tidak ada*
ymeter atau tambahan.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]

Faint, illegible handwriting, possibly a signature or date.

Faint, illegible handwriting, possibly a signature.

Faint, illegible handwriting, possibly a signature.

ak

ke-

uh-

lah

sang

da-

atau

untuk

i ber-

uk

ap

al

tau

ngurus

per-

aggungan

ija, -

lah men-

an jang

d) atau

turun

iper-

a ditarok

perbuatan

i Bank.



lebih dahulu, dan
akan tidak dapat
pada atau untuk
a. apabila peminda
kan hutangnja
ditentukan, ke
liwatnja tempo
pat dimintak su
sebegitunja.
b. apabila peminda
membuat penunda
hentikan perusa
c. apabila atas m
disita atau sa
berharga.
d. apabila peminda
oleh karena lai
hartanja sendir
e. apabila peminda
mintakan dari
bila dan itu ha
harganja tanah
djadi kurang at
sudah diberika
berupa orang (b
menurut pendapa
f. apabila tanah
tanggungkan hyp
beban hak lain
itu tidak dapat